




Standar Operasional Prosedur Pengumuman Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai
(PPID BPOM di Dumai)

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*

1. Inventarisasi informasi yang akan diumumkan mengacu pada Daftar Informasi Publik.
2. Informasi yang akan diumumkan mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
3. Waktu mutu baku pengumuman informasi sesuai jenis informasi dan kebutuhannya.

**

Pada saat pengumpulan data dan dokumen informasi yang akan diumumkan, PPID Pelaksana Balai Besar POM di Surabaya Bidang Dokumentasi dan Arsip dapat berkoordinasi dengan PPIDB BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi

1. Pengumuman informasi publik dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media antara lain:
 - a. media konvensional, misalnya papan pengumuman, media cetak, televisi, radio, dan lain-lain.
 - b. media digital misalnya media sosial, PPID aplikasi mobile, website/subsite, Portal Satu Data BPOM dan lain-lain.
2. Pengumuman Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille.
3. Proses dan waktu mutu baku pengumuman informasi publik dapat mengacu pada SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.02 Layanan Kehumasan dan POM-08.04/CFM.01/SOP.01 Komunikasi, Informasi dan Edukasi